

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

Menurut Max Weber, seorang sosiolog asal Jerman, mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah ciri khas dari sistem hukum dalam masyarakat modern. Weber menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis-birokratis, kepastian hukum adalah syarat bagi kelangsungan sistem ekonomi dan administrasi yang teratur. Kepastian hukum memungkinkan para individu, khususnya pelaku usaha, untuk melakukan perencanaan yang efisien dalam kegiatan ekonomi mereka. Tanpa kepastian hukum, risiko ketidakstabilan hukum menjadi tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan kelancaran transaksi ekonomi.²⁶

Di Amerika Serikat, Roscoe Pound, seorang tokoh aliran sosiologi hukum, juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam mengatur masyarakat. Pound berpendapat bahwa hukum harus memiliki standar yang konsisten untuk menjaga tatanan sosial. Ia menegaskan bahwa hukum yang pasti memungkinkan masyarakat untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya dan memfasilitasi keadilan yang lebih obyektif. Baginya, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan keadilan prosedural, dimana hukum harus diterapkan dengan metode dan prosedur yang dapat diprediksi dan tidak sewenang-wenang.²⁷

Dari perspektif Indonesia, Philipus M. Hadjon, seorang pakar hukum administrasi, berpendapat bahwa kepastian hukum mencakup hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dari ketidakpastian dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. Hadjon menekankan bahwa kepastian hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta menjamin bahwa aparat hukum bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada. Selain itu, Hadjon

²⁶ Weber, Max, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm 311

²⁷ Pound, R, *Law in Books and Law in Action*. (Amerika: America Law Review, 1910), hlm 12-36

juga menyatakan bahwa kepastian hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berkeadilan dan menciptakan stabilitas sosial-politik di negara berkembang seperti Indonesia.²⁸

Dari segi regulasi, kepastian hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dari segi ideologi negara kita yaitu Pancasila, bahwa pada sila kedua mengatakan manusia haruslah seorang manusia yang adil dan beradab. Yang bisa kita artikan bahwa dengan menjadi manusia yang adil dan beradab maka kepastian hukum akan bisa tercapai. Mak penting sekali bahwa kita selalu harus mengacu kepada ideologi negara kita yaitu Pancasila yang sarat dengan filosofi yang mendalam.

Meski demikian, realisasi kepastian hukum di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri. Perubahan peraturan yang sering terjadi, perbedaan interpretasi di antara lembaga peradilan, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi kendala dalam mencapai kepastian hukum yang ideal. Secara keseluruhan, kepastian hukum bukan hanya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan ketertiban, tetapi juga memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa hukum dapat dijalankan secara adil dan bebas dari intervensi subjektif. Teori kepastian hukum yang diuraikan oleh para ahli ini memberikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas dan integritas sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kepastian hukum merupakan fondasi yang harus senantiasa dijaga dalam setiap sistem hukum agar hukum dapat berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat serta penjamin keadilan sosial.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011), hlm 279

Menurut saya yang dapat saya simpulkan bahwa teori kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Kepastian hukum memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan rasa aman dan efisien.

Kepastian hukum ini penting karena tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten, perencanaan bisnis akan terganggu oleh ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan sila kedua Pancasila memberikan landasan normatif untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dengan berpedoman pada nilai kemanusiaan dan keadilan, kepastian hukum bukan hanya soal prosedur, tetapi juga mengenai penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak individu. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang dipercaya oleh masyarakat dan menjamin stabilitas sosial dan ekonomi.

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

Menurut Lon L. Fuller seorang ahli hukum Amerika, perlindungan hukum hanya bisa diwujudkan jika hukum itu sendiri memiliki kualitas tertentu yang memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Fuller menguraikan delapan prinsip dasar yang disebutnya sebagai *inner morality of law*, di antaranya kejelasan aturan, konsistensi dalam penegakan, serta adanya mekanisme transparan yang memungkinkan masyarakat mengakses keadilan. Fuller menekankan bahwa perlindungan hukum membutuhkan fondasi aturan yang jelas dan dipatuhi, agar masyarakat dapat merasa aman dan hak-haknya terjamin dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan.²⁹

Roscoe Pound, seorang ahli hukum asal Amerika Serikat, memperkenalkan teori sosiologi hukum yang menganggap hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang dapat merespons kebutuhan masyarakat. Pound berpendapat bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai alat sosial

²⁹ Fuller, Lon L, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm 5

untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum.

Menurutnya, hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan mampu melindungi individu dari ancaman ketidakadilan yang mungkin timbul dari perubahan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berarti melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga memastikan hukum dapat bekerja sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial.

Di Indonesia, pandangan tentang perlindungan hukum telah dikembangkan oleh beberapa ahli hukum, salah satunya adalah Hulman Panjaitan, teori perlindungan hukum bagi konsumen mencakup prinsip-prinsip dasar untuk melindungi konsumen dari berbagai tindakan yang merugikan dalam transaksi ekonomi. Perlindungan ini difokuskan pada hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keadilan saat mengonsumsi barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang diatur melalui berbagai peraturan mengenai hak dan kewajiban, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.³⁰

Menurut Hadjon, implementasi perlindungan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya sistem peradilan yang efektif dan akses terhadap keadilan yang mudah dijangkau. Dalam praktiknya, Hadjon mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia adalah kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga peradilan dan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum di berbagai daerah. Hal ini menuntut peran negara dalam memperkuat mekanisme hukum yang transparan dan merata agar dapat memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi semua warga negara.

³⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021), hlm 49

Di sisi peraturan, perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan hukum, seperti UUD 1945 Pasal 28I ayat (4), yang mengatur bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama dalam konteks perlindungan terhadap ancaman diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan.

Dari segi ideologi negara kita yaitu Pancasila, bahwa pada sila kelima mengatakan bahwa haruslah terciptanya keadilan sosial haruslah merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka oleh itu untuk pertumbuhan ekonomi harusnya memberikan efek yang positif dan bertumbuh kepada seluruh rakyat, bukan hanya kepada entitas tertentu saja. Oleh sebab ini jelas bahwa ideologi negara kita pun mengatakan bahwa untuk menciptakan keadilan yang sosial maka harus adanya perlindungan hukum.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia tidak dapat diabaikan. Banyak masalah yang muncul, seperti keterbatasan sumber daya hukum, birokrasi yang rumit, serta akses yang tidak merata bagi masyarakat terhadap bantuan hukum. Hal ini membuat beberapa kelompok masyarakat rentan terhadap pelanggaran hak tanpa memiliki jalur efektif untuk memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, upaya memperkuat kapasitas lembaga peradilan, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan prosedur hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki sumber daya atau pemahaman hukum yang memadai.

Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya hukum dalam berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui sistem hukum yang efektif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, perlindungan hukum dapat menjadi pilar penting dalam mencapai keadilan sosial serta stabilitas politik dan ekonomi. Perlindungan hukum tidak hanya melibatkan pencegahan terhadap tindakan yang merugikan, tetapi juga mencakup pemulihan bagi

individu yang mengalami kerugian, menjadikan hukum sebagai instrumen yang benar-benar menjamin hak asasi manusia.

Menurut yang dapat saya simpulkan bahwa teori-teori perlindungan hukum menggaris bawahi bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan hak-hak dasar, tetapi juga sebagai jaminan bagi masyarakat agar terhindar dari ketidakadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berfungsi sebagai pilar keadilan sosial yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian perseroan terbatas ini kemudian diatur lebih sempurna dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham. PT memiliki ciri khas sebagai badan usaha yang berorientasi pada penyertaan modal dari para pemilik saham, di mana masing-masing saham mencerminkan hak kepemilikan serta tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.³¹

Secara umum, bisa kita lihat bahwa perseroan terbatas diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau biasa disingkat dengan KUHD. Apa yang disebut Perseroan disebutkan pada pasal 36, 40, 42 dan pasal 45.³²

Secara singkat dikatakan bahwa pada pasal 36 yaitu perseroan terbatas tidak mempunyai nama yang sama atau lebih dari satu nama yang sama antara perseroan terbatas yang satu dengan yang lain, bahwa

³¹ <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf> diunggah tanggal 3 November 2024

³² https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf diunggah tanggal 3 November 2024

perseroan terbatas harus berdiri dengan sah dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Jadi tiap nama perseroan terbatas tidak boleh sama.

Permodalan diatur pasal 40 bahwa modal harus dibagi dalam beberapa saham, baik atas nama maupun dalam blanko. Para pemegang saham memiliki tanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Cara dan ketentuan penyerahan andil-andil atas nama kepada orang lain disebutkan di pasal 42. Segala pemberitahuan pernyataan-pernyataan kepada pengurus bahwa akan menerima pernyataan ini dan dibukukan dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak. Sedangkan tanggung jawab para pengurus adalah diatur pada pasal 45. Bahwa pengurus memiliki tanggung jawab tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya.

Pengertian dari perseroan terbatas diambil atau dikutip dari buku Kurniawan adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang tercermin pada modal dasar yang disetor bersama-sama dan dibagi sesuai kesepakatan yang berisikan jumlah uang tertentu nominalnya dan kemudian ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas serta wajib mendapatkan pengesahannya oleh menteri kehakiman.³³

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang terpisah dari para pemilik atau pendirinya. Hal ini memberikan PT hak dan kewajiban hukum yang independen, sehingga perusahaan dapat memiliki aset, mengadakan kontrak, serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sendiri tanpa membebani tanggung jawab pribadi pemilik saham. Proses pendiriannya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan formal, seperti pembuatan akta pendirian yang

³³ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 57

disahkan oleh notaris dan pendaftaran resmi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, PT berfungsi sebagai wadah untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha dalam berbagai bidang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan pada saat pendiriannya. Sebagai entitas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT harus mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk regulasi terkait permodalan, tata kelola perusahaan, serta pelaporan keuangan. Dengan struktur yang fleksibel dan akuntabel, PT menjadi bentuk badan usaha yang umum digunakan untuk kegiatan ekonomi berskala kecil hingga besar.

2. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Penulis dalam penulisan ini membatasi pembahasan klasifikasi Perseroan terbatas hanya kepada banyak pemegang saham. Menurut klasifikasi ini, perseroan terbatas dibagi menjadi³⁴:

a. Perseroan Terbatas Tertutup

Yaitu perseroan terbatas ini hanya memiliki sedikit pemegang saham, yang biasanya diantara anggota keluarga, teman dekat, atau individu tertentu yang memiliki hubungan khusus. Kemudian juga saham perusahaannya tidak diperdagangkan secara bebas di pasar modal, sehingga kepemilikan sahamnya bersifat terbatas pada lingkup tertentu saja.

b. Perseroan Terbatas Terbuka

Yaitu perseroan terbatas ini memiliki banyak pemegang saham, yang bisa mencakup masyarakat umum. Dan bisa kita kenali dengan belakangnya ada tulisan “TBK” atau singkatan dari Terbuka. Sahamnya diperdagangkan secara terbuka di bursa efek, dan memungkinkan siapa pun yang memiliki saham perusahaan

³⁴ Fuady, M., *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 13

tersebut, melalui mekanisme mempunyai akun disalah satu sekuritas yang ada di Indonesia.

c. Perseroan Terbatas Perseorangan

Ini merupakan perseroan terbatas yang terbaru. Ini diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa perseroan terbatas ini bisa memiliki satu pemegang saham saja dan hanya memiliki seorang direktur tanpa komisaris. Perseroan terbatas ini memang oleh pemerintah untuk menjembatani usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak memerlukan akta notaris seperti pada perseroan terbatas tertutup ataupun pada perseroan terbatas terbuka, cukup dengan pendaftaran secara daring melalui sistem pemerintah.

Ciri-ciri perseroan terbatas³⁵:

1. Pembagian Modal dalam Bentuk Saham

Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi atas saham-saham yang mewakili bagian kepemilikan di dalam perusahaan. Setiap saham dapat dimiliki oleh satu atau beberapa pemegang saham, yang masing-masing memiliki porsi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini memungkinkan PT untuk memiliki struktur kepemilikan yang fleksibel, dengan saham yang dapat diperjualbelikan.

2. Tanggung Jawab Terbatas bagi Pemegang Saham

Salah satu karakteristik utama PT adalah tanggung jawab terbatas para pemegang saham. Artinya, setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan sebesar nilai saham yang dimiliki dan tidak mencakup aset pribadi. Dengan demikian, risiko bisnis yang dihadapi pemegang saham tidak membebani kekayaan pribadi mereka.

³⁵ Fuady, M., *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 4

3. Peralihan Kepemilikan yang Mudah

Saham dalam PT dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, baik secara sebagian maupun seluruhnya, tanpa harus membubarkan perusahaan atau mengganggu kegiatan operasionalnya. Kemudahan dalam peralihan saham ini memberikan fleksibilitas dalam kepemilikan, sehingga memungkinkan masuknya investor baru atau pengalihan kepemilikan antar pemegang saham.

4. Keberlanjutan Usaha

PT memiliki keberlanjutan usaha yang tinggi, artinya perusahaan dapat tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemegang saham atau perubahan dalam manajemen. Keberlanjutan ini didukung oleh status PT sebagai badan hukum, sehingga tidak bergantung pada individu tertentu. Perubahan kepemilikan atau manajemen tidak mengharuskan perusahaan bubar atau melakukan reorganisasi yang signifikan.

Kita bisa melihat bahwa ada pun asas-Asas Perseroan Terbatas adalah :

1. Asas Keterbatasan Tanggung Jawab

Asas ini menekankan bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas hanya terbatas pada nilai saham yang mereka miliki. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan yang melebihi jumlah saham yang disetorkan. Dengan demikian, risiko yang ditanggung oleh pemegang saham hanya terbatas pada modal yang mereka investasikan, tanpa menyentuh kekayaan pribadi mereka.

2. Asas Pemisahan Kekayaan

Dalam struktur Perseroan Terbatas, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Asas ini berarti bahwa perusahaan memiliki aset dan kewajiban yang berdiri sendiri sebagai badan hukum, sehingga tidak membebani atau melibatkan kekayaan pribadi para pemegang saham dalam memenuhi kewajiban perusahaan.

3. Asas Keberlanjutan Usaha

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki prinsip keberlanjutan usaha yang terlepas dari pergantian kepemilikan atau manajemen. Artinya, eksistensi perusahaan tidak bergantung pada pemilik atau individu tertentu, sehingga PT dapat terus beroperasi meskipun terjadi perubahan dalam kepemilikan saham atau komposisi direksi dan komisaris.

4. Asas Profesionalitas dan Transparansi

PT diharapkan dikelola secara profesional dan transparan untuk menjamin akuntabilitas serta melindungi kepentingan pemegang saham. Keterbukaan informasi ini diwujudkan dalam laporan tahunan, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta audit keuangan yang memperlihatkan kinerja dan tata kelola perusahaan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Selain asas kita juga melihat bahwa tujuan dari Perseroan Terbatas adalah :

1. Mencapai Keuntungan (*Profit Oriented*)

Tujuan utama dari pembentukan Perseroan Terbatas adalah untuk memperoleh keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Melalui kegiatan usaha yang produktif dan efisien, PT diharapkan mampu memberikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham.

2. Menggalang Modal untuk Pengembangan Usaha

PT memiliki tujuan untuk memperoleh modal tambahan melalui penerbitan dan penjualan saham kepada investor. Dengan adanya modal ini, perusahaan dapat melakukan ekspansi, mengembangkan produk baru, atau memperluas jangkauan pasar tanpa perlu membebani keuangan perusahaan dengan utang yang berisiko.

3. Kontribusi terhadap Ekonomi dan Pembukaan Lapangan Kerja

Melalui kegiatan bisnis yang berkembang, PT juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada ekonomi nasional, terutama melalui

penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan PT dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.

4. Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dan Manajemen

Sebagai entitas hukum, PT memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham serta pengurus perusahaan. Perlindungan ini memungkinkan PT menjalankan kegiatan bisnisnya dengan dukungan hukum yang jelas, terutama mengenai hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan komisaris.

5. Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Tertentu

PT sering kali didirikan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi tertentu. Melalui inovasi produk atau layanan, PT dapat berkontribusi pada kemajuan teknologi, peningkatan efisiensi, dan penambahan nilai dalam sektor yang ditekuni, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

C. Tinjauan Umum Tentang *Initial Public Offering* (IPO)

Menurut Eduardus Tandelilin, *Initial Public Offering* (IPO) atau yang dikenal dengan istilah penawaran umum perdana adalah suatu proses penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk pertama kalinya menjual saham atau efek lainnya kepada masyarakat luas atau investor publik. Proses ini melibatkan emiten, yaitu perusahaan yang berencana untuk menjadi perusahaan publik (*go public*), yang membuka kesempatan bagi publik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dengan demikian, saham yang sebelumnya dimiliki secara tertutup oleh pendiri atau pemegang saham tertentu, kini ditawarkan kepada investor di pasar modal.³⁶

Tujuan utama dari IPO adalah untuk menghimpun dana segar dari masyarakat guna mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis

³⁶ Tandelilin, E., *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 28

perusahaan. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai keperluan strategis, seperti investasi pada proyek baru, pelunasan utang, atau meningkatkan likuiditas perusahaan. Selain itu, IPO juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga terjadi diversifikasi kepemilikan.

Proses IPO merupakan langkah besar bagi perusahaan karena selain menjadi sumber pendanaan, status sebagai perusahaan terbuka juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan di mata publik serta memberikan nilai tambah dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, proses ini juga menuntut perusahaan untuk mematuhi berbagai regulasi yang lebih ketat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Dengan demikian, IPO bukan hanya sekadar langkah strategis keuangan, tetapi juga mencerminkan kesiapan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai entitas yang terbuka bagi publik.

Yang melakukan IPO di sini adalah Perseoran Terbatas, yaitu suatu proses pada perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui bursa efek, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin memperoleh dana untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam IPO, saham perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham atau pihak tertentu dijual ke pasar terbuka, sehingga siapa saja dapat membelinya.

Dasar hukum dari IPO ini diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek.
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Untuk menjalankan IPO yang sehat, perusahaan harus mematuhi beberapa aturan hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Kepatuhan terhadap UU Pasar Modal

IPO di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Pasal-pasal dalam UU ini mengatur segala aspek mengenai proses IPO, termasuk persyaratan perusahaan, tata cara penawaran, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). IPO yang sehat harus sesuai dengan prinsip hukum ini, yaitu memberikan informasi yang akurat, transparan, dan relevan kepada publik, sehingga investor memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang rasional.

2. Memenuhi Persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK, sebagai pengawas pasar modal di Indonesia, mengeluarkan berbagai peraturan teknis terkait IPO. Salah satu regulasi utama yang mengatur IPO adalah POJK No. 41/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek. Dalam peraturan ini, OJK menetapkan syarat dan tata cara IPO yang sehat, seperti kewajiban perusahaan untuk menyusun prospektus yang jelas, mengungkapkan kondisi keuangan dengan jujur, serta memberikan informasi tentang rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO.

Menurut para ahli, kepatuhan terhadap peraturan ini penting agar perusahaan dapat menciptakan transparansi yang tinggi dan mengurangi risiko *information asymmetry* antara perusahaan dan calon investor.

3. Kewajiban Penyusunan Prospektus Sesuai Standar

Salah satu persyaratan dalam IPO di Indonesia adalah kewajiban penyusunan prospektus. Prospektus harus mencakup informasi penting tentang perusahaan, termasuk struktur modal, risiko usaha, kondisi keuangan, serta tujuan penggunaan dana dari IPO. Sesuai dengan ketentuan POJK, prospektus juga harus mengungkapkan potensi risiko yang dapat memengaruhi nilai saham perusahaan di masa mendatang.

Dalam teori *signaling*, prospektus ini memberikan sinyal kepada investor tentang prospek dan kepercayaan diri perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis. Penyusunan prospektus yang jujur dan komprehensif adalah bagian dari praktik IPO yang sehat.

4. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Hukum di Indonesia juga menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG) untuk perusahaan yang melakukan IPO. Perusahaan yang akan go public harus mematuhi prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.

Di Indonesia, OJK dan BEI (Bursa Efek Indonesia) juga mengharuskan perusahaan untuk memiliki struktur tata kelola yang baik sebagai syarat IPO, untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.

5. Memilih Underwriter dan Profesi Penunjang yang Tersertifikasi

Peraturan OJK mengharuskan perusahaan yang melakukan IPO untuk bekerja sama dengan pihak penunjang yang tersertifikasi, seperti penjamin emisi (*underwriter*), konsultan hukum, dan auditor. Pemilihan underwriter yang kompeten dan profesional adalah bagian dari IPO yang sehat, karena mereka bertanggung jawab dalam memastikan harga saham yang ditetapkan mencerminkan nilai wajar perusahaan dan mempromosikan IPO dengan cara yang etis.

6. Kesiapan untuk Diawasi dan Patuh terhadap Aturan Pasar Modal

Setelah IPO, perusahaan terbuka di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi ketentuan pasar modal, termasuk pelaporan rutin ke OJK dan BEI. Setiap perusahaan publik harus siap menghadapi pengawasan dan transparansi yang lebih ketat. Misalnya, perusahaan wajib melaporkan perubahan dalam struktur modal, laporan keuangan triwulanan, dan kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar.